

## Opini

Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke redaksi melalui email: [opini.tribun.jateng@gmail.com](mailto:opini.tribun.jateng@gmail.com), belum pernah dipublikasi di media lain. Artikel hendaknya diketik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, disertai copy (scan) identitas, nomor telepon dan foto. Setiap artikel yang telah dimuat di harian Tribun Jateng dapat dialihwujudkan dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Tribun Jateng.

# Historisitas Pajak Indonesia

**BUTIR-BUTIR** waktu telah berjatuh. Bulan Maret segera kita lepas. Maret merupakan bulan dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama menaruh peluit peringatan kepada pihak wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan. Orang yang punya NPWP ditagih apakah telah menunaikan kewajiban pajak.

Berbicara soal pajak, imajinasi historis kita terlempar pada Thomas Raffles (1781-1826) yang pernah mengangkangi Hindia Belanda tahun 1811-1816. Dalam sejarah pajak, dia melakukan pembaruan pajak. Menerapkan pajak tanah yang berbeda dengan sistem sebelumnya. Perbedaan mencolok antara sistem pajak Raffles dengan VOC, yaitu penghapusan tugas bupati sebagai perantara dan bentuk pembayaran. Bupati bukan lagi sebagai pengumpul pajak dari *bekel* (kepala desa). Mereka dijadikan bagian integral dari pemerintahan kolonial dengan fungsi mengikuti pemerintahan di negeri Barat. Konkretnya, bupati dan kepala pemerintahan pada tingkat rendah harus memusatkan perhatiannya kepada proyek-proyek pekerjaan umum yang bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dengan putusannya hubungan antara bupati dan tanah, lenyaplah pula kewajiban rakyat me-

lakukan penyerahan wajib dan pekerjaan rodi untuk para bupati.

Pemerintah juga tidak suka dengan perilaku bupati yang korup dan mempertahankan sikap feodal. Berikut ini pernyataan Raffles yang dikutip oleh Clive Day (1966): "Kerugian dialami rakyat akibat penyerahan wajib hasil bumi, penjualan yang tidak menentu, pemborosan dan pengeluaran yang sulit dihindari, bukan merupakan alasan mendesak bagi perubahan bila dibandingkan dengan penindasan penduduk dan kemacetan di bidang pertanian. Sementara bupati wajib menyerahkan sejumlah uang dan hasil bumi, pelayanan feodal oleh rakyat sampai pada tingkat tak terbatas dapat dipertahankan dengan adat sebelumnya dan pengaruh kebiasaan lama, tiada jaminan terhadap penindasan atau rangsangan kerja."

Raffles mengasi asisten-residen mendampingi dan mengawasi mereka. Makin kuatnya pengaruh pejabat Eropa, membuat pengaruh para bupati pribumi menyusut. Para bupati cukup gelisah dengan perkembangan ini. Sebab, sebelum Raffles, mereka punya kekuasaan dan gengsi sosial yang amat besar.

Selepas perangkat pajak disiapkan, Raffles lantas membentuk pegawai pajak yang langsung berhubung-



**HERI PRIYATMOKO**  
DOSEN SEJARAH, FAKULTAS  
SASTRA, UNIVERSITAS SANATA  
DHARMA

an dengan para *bekel*. Dalam merealisasikan idenya, Raffles dibantu Herman Warner Mutinghe, mantan Ketua Dewan Hindia era Daendels. Meski Daendels telah hengkang, Mutinghe tetap dijadikan rekan kerja Raffles. Mutinghe sempat meragukan kemampuan Raffles pada awal pemerintahannya. Tapi, ia condong memilih Raffles daripada Daendels yang dikenal kejam. Sebagai birokrat, Mutinghe mengenal betul karakter pribumi, sehingga pemerintahan Inggris di Hindia Belanda membutuhkan pendirian sebagian besar di Inggris. Ia paham dan mendukung gagasan Raffles merombak sistem birokrasi pajak di Hindia Belanda yang kental unsur feodal. Mereka berduet mengenalkan refor-

masi pajak.

Putri Agus Wijayanti (2001) menjelaskan, ada dua jenis pajakyakni, pajak perseorangan dan pajak kekayaan. Pajak perseorangan dapat dilihat sebagai pajak pendapatan. Penarikannya dikerjakan langsung oleh pemerintah kolonial. Sedangkan pajak kekayaan (*landrent*) berupa harta benda yang tidak bergerak seperti tanah. Selain itu, perjudian, pegadaian, pasar, dan bea cukai termasuk dalam pajak kekayaan.

Pembayaran pajak tidak lagi berupa hasil bumi, melainkan uang, biasanya mata uang perak. Buku berjudul *Ekonomi Indonesia 1800-2010* mengisahkan, di Hindia Belanda, waktu VOC berkuasa, koin dolar Meksiko banyak beredar. Secara bertahap, peredaran uang ini mulai dikurangi. *Bank van Lening*, satu-satunya bank Eropa yang ada di Jawa, mengeluarkan uang kertas. Dikeluarkan juga koin tembaga baru yang disebut *duiten* dan memperbolehkan perdagangan logam mulia. Awal Raffles berkuasa, terdapat tiga macam uang, yaitu uang koin tembaga, dolar Meksiko, dan uang kertas. Namun ada juga uang ringgit perak Spanyol yang beredar di masyarakat. Terlihat jelas belum dilakukan pengaturan uang kala itu. Uang koin tembaga sering digunakan untuk pembayaran

pajak ke pemerintah. Uang gulden baru berlaku tahun 1815.

Model pembayaran demikini ini memacu pertumbuhan ekonomi. Uang lebih cepat dipakai ketimbang hasil bumi yang banyak tertumpuk di gudang dan bila terlalu lama harganya akan melorot. Raffles menentang kebiasaan pajak kolektif yang ditetapkan oleh VOC. Dalam mengatur pungutan wajib ini, VOC memberi kebebasan penuh para kepala desa menetapkan jumlah yang harus dibayar petani. Kebebasan ini sudah barang tentu melahirkan kesewenang-wenangan yang kerap merugikan rakyat. Buahnya, terjadi pemberontakan sosial.

Pemerintah sekarang pun mustinya juga hati-hati bahwa dari waktu ke waktu, eksploitasi pajak dan penyalahgunaan wewenang bisa membuahkan resistensi masyarakat dan bikin negara karut-marut. Dari sudut pandang keamanan, isu pajak sangat sensitif dan mudah dipakai untuk menggerakkan massa yang benci terhadap penguasa yang tiran. Sebab itu, pemerintah mestinya berpikir ulang kala mendapati keluhan kolektif warga lantaran beban pajak yang berat, di satu sisi mereka tidak memperoleh haknya setelah membayar kewajiban pajak yang ditetapkan negara. (\*)